



Identifikasi Jumlah Narapidana dan Pola Pembinaan Di Lapas Kelas IIA Kupang

Finsensius Samara¹, Anjelina Firli Ina Tokan², Paulus Pace Nuban³, Maria Sandriana Wea⁴, Eugenius Toni Mage⁵, Filigon Jerby Edgardo⁶, Vresli Imanuel Lakimodu⁷

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: finsensiussamarafh@gmail.com¹, firlytokan9@gmail.com², paulusnuban31@gmail.com³, sandrianaweaa@gmail.com⁴, edwinokt10@gmail.com⁵, jerbywulakada@gmail.com⁶, nvresly@gmail.com⁷

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 06 Januari 2026

ABSTRACT

Correctional Institutions (Lapas) play a crucial role in the criminal justice system, serving not only as a place of detention but also as an institution for social development and rehabilitation. The development of special crime (TPK) inmates, such as narcotics, corruption, and terrorism, requires a specific approach, given the extraordinary impact of these crimes. This study aims to identify the number of TPK inmates, analyze the development patterns, review the placement system, and describe the implementation mechanism for TPK inmates at Kupang Class IIA Prison. This study uses an empirical research method located at Kupang Class IIA Prison. Data were obtained from primary data through interviews with prison officers and secondary data (simulative data from 2025). The results show that the number of TPK inmates at Kupang Class IIA Prison is dominated by corruption cases (40 people), followed by narcotics (8 people), and there are no terrorism inmates (who have been transferred). The correctional system refers to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and is applied equally to TPK inmates, including: Personality Development (religious, intellectual, physical, counseling, national insight) and Independence Development (skills training, social work activities, small businesses). The placement system is implemented separately based on the type of crime (special blocks for narcotics, corruption, and terrorism) to facilitate the correctional process and avoid negative influences. The correctional mechanism is implemented systematically through four stages: Orientation, Initial Guidance, Continued Guidance, and Assimilation and Social Reintegration.

Keywords: Guidance, Inmates, Special Crimes, Kupang Class IIA Prison, Corrections

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan dan rehabilitasi sosial. Pembinaan narapidana tindak pidana khusus (TPK), seperti narkoba, korupsi, dan terorisme, memerlukan pendekatan yang spesifik mengingat dampak extraordinary crimes tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah narapidana TPK, menganalisis pola pembinaan, meninjau sistem penempatan, dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pembinaan bagi narapidana TPK di Lapas Kelas

IIA Kupang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan lokasi di Lapas Kelas IIA Kupang. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dengan petugas Lapas dan data sekunder (data simulatif tahun 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah narapidana TPK di Lapas Kelas IIA Kupang didominasi oleh kasus korupsi (40 orang), diikuti narkoba (8 orang), dan tidak terdapat narapidana terorisme (telah dipindahkan). Pola pembinaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan diterapkan secara sama bagi narapidana TPK, meliputi: Pembinaan Kepribadian (keagamaan, intelektual, jasmani, konseling, wawasan kebangsaan) dan Pembinaan Kemandirian (pelatihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, wirausaha kecil). Sistem penempatan dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis kejahatan (blok khusus untuk narkoba, korupsi, dan terorisme) guna mempermudah proses pembinaan dan menghindari pengaruh negatif. Mekanisme pembinaan dilaksanakan secara sistematis melalui empat tahapan: Orientasi, Pembinaan Awal, Pembinaan Lanjutan, dan Asimilasi serta Reintegrasi Sosial.

Kata Kunci: *Pembinaan, Narapidana, Tindak Pidana Khusus, Lapas Kelas IIA Kupang, Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai institusi pelaksana pidana penjara, Lapas memiliki tanggung jawab bukan hanya menahan atau membatasi kebebasan nara pidana, tetapi juga mendidik, membina, dan merehabilitasi mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik. Fungsi pembinaan ini merupakan implementasi dari Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pendekatan kemanusiaan dan keadilan restoratif dalam pelaksanaan pidana. Dalam konteks pelaksanaan sistem pemasyarakatan, narapidana tindak pidana khusus (Tindak Pidana Khusus) memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Tindak pidana khusus mencakup kejahatan yang bersifat luar biasa atau extraordinary crimes, seperti narkoba, korupsi, dan terorisme, yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik yang luas. Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana TPK memerlukan pendekatan yang lebih terarah, spesifik, dan profesional dibandingkan dengan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana umum.

Di Indonesia, jumlah narapidana tindak pidana khusus terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu yang paling dominan adalah kasus narkoba, yang tidak hanya menjerat pengguna, tetapi juga pengedar dan produsen. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan bentuk kejahatan terorganisir yang sulit diberantas hanya melalui pendekatan represif, melainkan juga perlu penanganan yang bersifat rehabilitatif di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, kasus korupsi menjadi kejahatan luar biasa karena merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Adapun tindak pidana terorisme menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban nasional sehingga pembinaannya membutuhkan pendekatan

deradikalisasi yang komprehensif. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan dewasa yang menampung berbagai jenis narapidana, termasuk narapidana tindak pidana khusus. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lapas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan hukuman, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Pembinaan dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian yang berorientasi pada pembentukan moral dan spiritual narapidana, serta pembinaan kemandirian yang menekankan pada pengembangan keterampilan agar narapidana dapat mandiri setelah bebas.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Lokasi Penelitian berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer diambil langsung di lapangan menggunakan teknik wawancara kepada petugas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Narapidana Tindak Pidana Khusus di Lapas Kelas IIA Kupang

Berdasarkan data yang dihimpun dari petugas Lapas Kelas IIA Kupang (data simulatif tahun 2025), jumlah narapidana tindak pidana khusus adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Narapidana Tindak Pidana Khusus

Jenis Tindak Pidana Khusus	Jumlah Narapidana
Narkotika	8
Korupsi	40
Terorisme	-

Jumlah NaraPidana Tindak Pidana Khusus sebanyak 48 orang. Untuk NaraPidana Terorisme di Lapas Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Tidak ada karna Pada Tahun 2023 Terorisme ada 4 orang tetapi Sudah bebas pada Tahun 2024 , dan sekarang terorisme langsung di kirimkan ke Nusa kembang.

Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lapas Kelas IIA Kupang

Pembinaan di Lapas Kelas IIA Kupang mengacu pada sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan dilaksanakan melalui dua tahap besar, yaitu:

Pola Pembinaan Kepribadian

Bertujuan membentuk sikap dan perilaku narapidana agar memiliki kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan kedisiplinan. Kegiatan ini meliputi :

1. Bimbingan keagamaan (Kristen, Katolik, Islam, dll.)
Melakukan ibadah setiap hari, dan bagi yang beragama Kristen Katolik wajib mengikuti ibadah setiap hari minggu mengikuti konseling setiap hari rabu oleh Kementerian Agama
2. Bidang Intelektual
Disini di lapas kelas IIA kupang menyediakan perpustakaan untuk menambah wawasan lebih kepada para narapidana. Disediakan juga kampus untuk narapidana yg mau melanjutkan pendidikan (kuliah) yaitu sekolah tinggi agama Kristen
3. Bidang Jasmani
Di bidang jasmani ini narapidana akan mengikuti senam yang diadakan setiap pagi, (sesuai dari masing-masing blok), ada juga senam zumba.
4. Kegiatan sosial yaitu Sosialisasi penyuluhan hukum
5. Konseling psikologis bagi narapidana narkoba dan terorisme, korupsi
6. Pembinaan kesadaran bangsa dan negara
7. Upacara bendera apel kekeluargaan

Pola Pembinaan Kemandirian

Bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan praktis agar dapat hidup mandiri setelah bebas. Bentuk kegiatan meliputi :

Pembinaan Awal

1. Lanjutkan Tingkat 1
Disini para napi dibimbing untuk membuat taman, diajarkan memasak, mengecat tembok dan lain-lain.
2. Lanjutan Tingkat 2
Asimilasi lingkungan lapas. Proses membaurkan napi kedalam masyarakat
3. Pemberian Hak Interaksi
Seperti menanam sayur, berternak, dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakat dari para napi
4. Pelatihan Keterampilan : Pelatihan Menjahit Kerajinan Tangan.
5. Kegiatan Kerja Sosial Didalam Dan Luar Lapas.
6. Kegiatan Wirausaha Kecil Dibawah Pengawasan Petugas Pembinaan.

Pola pembinaan yang diberikan kepada narapidana tindak pidana khusus dilembaga pemasyarakatan kelas IIA kupang untuk narapidana narkoba ,terorisme dan korupsi diberikan pola pembinaan yang sama.

Mengetahui Sistem Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Khusus

Penempatan narapidana di Lapas Kelas IIA Kupang dilakukan berdasarkan klasifikasi tindak pidana khusus tidak pernah digabung dengan narapidana lain, karena masing-masing narapidana ada bloknya tersendiri.

Narapidana Narkotika

1. Biasanya ditempatkan di blok tersendiri. Blok khusus hanya untuk narapidana narkotika tidak digabungkan dengan narapidana lain khusus narkotika
2. Di dalam blok ada kamar yang di dalam di isi 9 orang sampai 12 orang (dimana 1 kamar diisi 1 orang sesuai dengan jenis tindak pidana dan potensi untuk melarikan diri)
3. Narapidana hukuman mati dipisahkan dari narapidana lainnya

Narapidana Terorisme

1. Ditempatkan dalam bloknya tersendiri yaitu blok terorisme tidak digabungkan dengan narapidana lain khusus terorisme
2. Di dalam blok ada kamar yang di isi 6 Sampai 10 Orang
3. Narapidana hukuman mati dipisahkan dari narapidana lainnya

Narapidana Korupsi

1. Di tempatkan dibloknya sendiri ,yaitu blok korupsi tidak digabungkan dengan nara pidana lain khusus korupsi.
2. Di dalam blok ada kamar yang di Isi 9 orang sampai 10 orang
3. Narapidana hukuman mati dipisahkan dari narapidana lainnya

Mekanisme Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lapas Kelas IIA Kupang

Mekanisme pembinaan terhadap narapidana tindak pidana khusus dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Orientasi
Pada tahap ini, narapidana dikenalkan dengan tata tertib lapas, hak dan kewajiban, serta klasifikasi berdasarkan jenis tindak pidana dan tingkat risiko.
- b. Tahap Pembinaan Awal
Narapidana mulai di ikutsertakan dalam kegiatan pembinaan dasar seperti kebersihan lingkungan, ibadah, dan kegiatan kelompok. Petugas lapas melakukan pengamatan perilaku karakter masing-masing narapidana.
- c. Tahap Pembinaan Lanjutan
Pada tahap ini narapidana diberikan pelatihan keterampilan kerja dan pembinaan mental lanjutan. Bagi narapidana narkotika, diberikan terapi dan konseling. Bagi narapidana terorisme, diberikan pembinaan wawasan kebangsaan dan agama.
- d. Tahap Asimilasi dan Reintegrasi Sosial

Narapidana yang telah memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar lapas melalui program asimilasi, dengan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan (PK).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi dan pembahasan mengenai pola pembinaan terhadap narapidana tindak pidana khusus di Lapas Kelas IIA Kupang, dapat disimpulkan sebagai berikut Jumlah narapidana tindak pidana khusus di Lapas Kelas IIA Kupang terdiri dari 8 orang kasus narkoba, 40 orang kasus korupsi, dan tidak terdapat narapidana kasus terorisme karena telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Data ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi masih mendominasi di antara tindak pidana khusus yang ada di wilayah hukum Kupang. Pola pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas IIA Kupang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan dilaksanakan melalui dua aspek utama, yaitu Pembinaan kepribadian, yang berorientasi pada pembentukan moral, spiritual, dan kesadaran hukum narapidana melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, konseling psikologis, dan kegiatan sosial. Pembinaan kemandirian, yang bertujuan memberikan keterampilan praktis seperti menjahit, pertanian, dan kerajinan tangan agar narapidana siap mandiri setelah bebas. Sistem penempatan narapidana dilakukan secara terpisah berdasarkan jenis tindak pidana, di mana narapidana narkoba, korupsi, dan terorisme masing-masing ditempatkan di blok khusus. Pemisahan ini bertujuan untuk menghindari pengaruh buruk antar narapidana dan mempermudah proses pembinaan sesuai karakteristik kejahatan yang dilakukan. Mekanisme pembinaan di Lapas Kelas IIA Kupang dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yaitu orientasi, pembinaan awal, pembinaan lanjutan, serta tahap asimilasi dan reintegrasi sosial. Setiap tahap diarahkan untuk menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat secara baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.